

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : SWANDI LEXMANA
NPM : 1405170453
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SWANDI LEXMANA
N P M : 405170453
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan (C) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.)

Pembimbing

(HERRY RAHMUDA, S.E., M.Ak.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SWANDI LEXMANA
N P M : 1405170453
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISI PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, SE., M.AK)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SWANDI LEXMANA**
NPM : 1405170453
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



SWANDI LEXMANA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN/PROG.STUDI: AKUNTANSI/PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : HERRY WAHYUDI, SE., M.AK

NAMA MAHASISWA : SWANDI LEXMANA
NPM : 1405170453
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
17/10/2018	- Pembacaan hasil dan pembahasan - Deskripsi data penelitian	/	
18/10/2018	- Skema penelitian di perbaiki - Daftar isi di perbaiki - Daftar pustaka	/	
19/10/2018	- Saran dan kesimpulan - perbaikan	/	
	Acc Langit Siday Meja Fiza Acc		

Medan, Oktober 2018

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE., M.AK

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

SWANDI LEXMANA, NPM. 1405170453. Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat selama tahun 2013 s/d 201. Dan untuk mengetahui penyebab menurunnya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Langkat berupa data-data jumlah target pajak mineral bukan logam dan batuan daerah Kabupaten langkatsehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisa serta membandingkan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dari laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisa deskriptif bersifat kuanlitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dinilai masih rendah.

Kata Kunci : Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PAD

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Syukur Alhamdulillah atas limpahan karunia dan anugrah, berkah serta rahmad Allah SWT yang diberikan kepada kita, serta shalawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dimana merupakan penyerahan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar sarjana akuntansi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banya mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi dari keluarga, dosen pembimbing, serta teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua saya tersayang bapak sapri dan ibu manijannur yang sangat luar biasa yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan bantuan apapun yang diminta berupa do`a, moril, dan materil terima kasih atas perhatian dan cinta yang diberikan kepada penulis, walaupun terpisah jarak dan waktu, namun do`a dan cinta kalian tetap selalu terjaga apapun kondisinya. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si, selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Herry Wahyudi, SE, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu bagi penulis untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
8. Ibu Henny Zurika, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik kelas C Akuntansi Siang.
9. Seluruh dosen, selaku staf pengajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staf biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

11. Kepada Ibu Pimpinan, Bapak Sekretaris dan beserta seluruh Staf dan Karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
12. Kepada seluruh Staf dan Karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat yang telah membantu dalam membuat surat izin riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
13. Terima kasih kepada seluruh sahabat, Endang, Ria, Salwa Madani, Hafis, teman-teman seperjuangan bimbingan, dan teman-teman kelas C Akuntansi Siang stambuk 2014 yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Seiring do`a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan berserah diri kepada-Nya dan mengharapkan Ridho-Nya, serta mengharapkan segala keberkahan dan kelancaran untuk penulisan proposal skripsi ini.

Akhirnya, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal `Alamin.

Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Medan, September 2017
Penulis

Swandi Lexmana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori 11

1. Pajak daerah 11

2. Pendapatan asli daerah 17

3. Pajak mineral bukan logam dan batuan 19

4. Penelitian Terdahulu 22

B. Kerangka Berpikir 24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 26

B. Definisi Operasional 26

C. Tempat dan Waktu Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	30
1. Sejarah Bapenda	30
2. Struktur Organisasi	30
3. Deskripsi Data Penelitian	32
B. Pembahasan	35
1. Faktor-faktor penyebab belum tercapai target	35
2. Meningkatkan efektivitas	35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat	6
Tabel II.I	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	16
Tabel II.II	Penelitian Terdahulu	21
Tabel III.I	Perbedaan Undang-Undang Tahun 2000/1997.....	27
Tabel III.II	Waktu Penelitian	27
Tabel IV,I	Efektivitas Penerimaan Pajak MBLDB	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I Kerangka Berpikir	25
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional akan tercapai apabila setiap sumber pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah dan segala kegiatan kenegaraan karena tanpa adanya dana maka segala program dan kegiatan negara tidak akan bisa dilaksanakan bahkan tujuan pembangunan nasional yang selama ini dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak akan tercapai.

Pendapatan daerah yang berpotensi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya karena pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.

Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Namun semua itu juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sebagai

wajib pajak atas apa yang dimiliki atau dikelola. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dicita-citakan.

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber Penerimaan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000, pajak daerah terbagi 2 yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, ditetapkan empat jenis pajak Provinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C atau disebut juga pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir.

Kabupaten Langkat adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Stabat. Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas Medan-Aceh dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Nenggoro Aceh Darussalam.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Selama ini pemungutan daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat

dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Untuk daerah provinsi, jenis pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, Provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian ketergantungan Provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang.

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak daerah yang tidak menyampaikan peraturan daerah kepada Pemerintah dan beberapa daerah masih tetap memberlakukan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dengan demikian penerimaan

pajak dari galian tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat.

Begitu besar pajak pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaannya, tentu besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah dalam mencapainya. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten langkat dengan semakin menurunnya pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal ini kita dapat melihat realisasi yang belum mencapai target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, pada tabel berikut ini :

Tabel I.1 Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2013 s/d 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2013	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.511.202.095	100,75%
2014	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.380.806.447	92,05%
2015	Rp. 1.700.000.000	Rp. 2.101.153.820	123,60%
2016	Rp. 1.413.300.000	Rp. 1.320.371.325	93,44%
2017	Rp. 2.000.000.000	Rp. 913.258.419	45,66%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan fenomena data diatas, untuk persentase atas penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan, hal ini terlihat dari tingkat persentase penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2014 tingkat persentase terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan 92,05% , ditahun 2016 dan ditahun 2017 juga mengalami penurunan 93,44% dan 45,66% dan terlihat realisasi penerimaannya pun tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

Azhari Aziz Samudra (2015, hal 247) menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000). Berbeda dengan pengertian dalam Undang-Undang sebelumnya, dalam pasal 2 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indikator dalam penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Dilihat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum tercapainya target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
2. Menurunnya persentase penerimaan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana meningkatkan efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

- b. Untuk mengetahui kendala dan masalah menurunnya tingkat pencapaian target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah Kabupaten Langkat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat bagi penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak Sebagai Sumber Pendapatan Asli daerah Kabupaten Langkat.

- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada bapenda agar lebih meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten langkat.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi, serta memberikan informasi dan sebagai bahan perbandingan penelitian mengenai sesuatu yang dibahas dalam penelitian ini. .

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini.
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.
2. Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/kota meliputi:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak di atas. Jenis Pajak diatas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang tidak berlaku surut.(Andi,2013, hal. 7).

b. Tarif Pajak

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%(lima persen)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% (lima persen)
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20% (dua puluh persen)

5. Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
6. Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
7. Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
8. Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
9. Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
10. Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
11. Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4 ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan di atur dengan peraturan pemerintah.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 s/d 11 ditetapkan dengan peraturan daerah.(Mardiasmo,2009, hal. 13-14).

c. Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Sumirto adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

d. Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah (KPD) atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPH)

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang termasuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- f. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun hampir semua realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. (Andi, 2013, hal. 1-2)

e. Pengertian Wajib Pajak dan Manfaat Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Manfaat pajak yaitu:

1. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penggunaan pajak meliputi:
2. Belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;
3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak;
4. Pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat;
5. Mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat;
6. Membayar utang negara ke luar negeri;
7. Membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

f.Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mardiasmo (2009, hal 132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input dan output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang di tentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas penerimaan pajak dapat di ukur melalui klasifikasi pengukuran dalam bentuk persen seberapa efektifkah wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya dalam membayar pajak. Di bawah ini tabel klasifikasi pengukuran efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan.

Tabel II.I

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2010, hal 13) menyatakan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan; antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan asset tetap daerah dan jasa giro”.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat.
3. Basis penerimaan pajak Indonesia masih kecil.
4. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber

keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian laba badan usaha milik daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam pasal 1 ayat 43 dan 44 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat N0. 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Objek Pajak

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- a. Asbes
- b. Batu tulis
- c. Batu setengah permata
- d. Batu kapur
- e. Batu apung
- f. Permata
- g. Bentonit
- h. Dolomite
- i. Feldspar
- j. Garam batu (halite)
- k. Grafit

- l. Granit/andesit
- m. Gips
- n. Kalsit
- o. Kaolin
- p. Leusit
- q. Magnesit
- r. Mika
- s. Marmer
- t. Nitrat
- u. Opsidien
- v. Oker
- w. Pasir dan kerikil
- x. Pasit kuarsa
- y. Perlit
- z. Fosfat
- aa. Talk
- bb. Tanah serap
- cc. Tanah diatome
- dd. Tanah liat
- ee. Tawas (alum)
- ff. Tras
- gg. Yarosif
- hh. Zeolit

- ii. Basal
- jj. Trakkit dan
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Wajib Pajak

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

4. Penelitian Terdahulu

Pada tabel dibawah ini diterangkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai sistem penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tabel II.II

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Indah Rahmawati (2014)	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik	Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan	Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten gresik terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan juga selalu lebih besar dari pada realisasi penerimaan DPPKAD kecuali pada tahun 2013. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan

				<p>kabupaten gresik berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif. Sedangkan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukan kurang efektif kecuali di tahun 2013 sangat efektif. Untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, strategi yang harus dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Gresik adalah sosialisasiperda kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada petugas pajak dan wajib pajak, penetapan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya dan meningkatkan pembangunan.</p>
2	<p>Tesalonika M., Poputra Agus T., Mawikere L. (2016)</p>	<p>Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara.</p>	<p>Potensi dan efektivitas penerimaan dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan</p>	<p>Penerimaan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan di kabupaten minahasa utara tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Kabupaten minahasa utara memiliki koefisien efektifitas rata-rata sebesar 103,2% atau lebihdari 100%, jadi tingkat efektifitas pajak bahan galian bukan logam dan batuan di kabupaten minahasa utara menurut standarisasi efektivitas atau kriteria efektivitas yang ada dinyatakan sangat efektif untuk penerimaan atau pengambilan pajak dan pengolahan pajak tersebut.</p>
3	<p>Lasut P.I. Nangoy G.B. , Pusung R. (2014)</p>	<p>Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan</p>	<p>Efektivitas Penerimaan Pajak pengambilan Dan Pengolahan</p>	<p>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2009,2010, 2012, dan 2013 tidak efektif, sedangkan pada</p>

		Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	Mineral Bukan Logam dan Batuan	tahun 2011 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “sangat kurang”. Hasil analisis data historis menunjukkan bahwa proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.67.135.104. Sistem pemungutan yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemkot Tomohon, agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif.
--	--	---	--------------------------------	---

B. Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektifitas merupakan perbandingan antara input dan output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif

proses kerja suatu unit organisasi. Dalam penelitian ini yang diukur efektivitasnya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk mengukur realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.


Untuk meningkatkan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu dilakukan pembukaan tambang galian lebih banyak lagi agar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi maksimal guna untuk mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.


Pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan dikategorikan sebagai pajak, maka pajak yang akan dibayar akan sebanding dengan jumlah bahan mineral bukan logam dan batuan yang diambil dari sumbernya. Hal ini sejalan dengan tujuan pajak ini selain untuk memberikan kontribusi untuk pembiayaan di daerah juga untuk melestarikan lingkungan, sehingga diharapkan Tax Revenue dari objek tersebut akan lebih besar dari pada cost yang ditimbulkan oleh pajak tersebut. (Azhari Aziz Samudra, 2015, hal. 248).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian yang mana data bersumber dari laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana didalamnya terdapat Pajak Daerah dan objek pajak yang saya teliti yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mana didalamnya terdiri dari data target dan realisasi yang mana akan diukur tingkat efektivitas penerimaannya.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Berfikir





Gambar 1.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Definisi oprasional dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya. Defenisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan penerimaan pajak yang didapat dari hasil eksploitasi ditempat penambangan atau galian yang kemudian diterima oleh Badan Pendapatan Daerah. diukur seberapa efektif penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Labuhanbatu, dan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajakatas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000). Berbeda dengan pengertian dalam undang-undang sebelumnya, dalam pasal 2 ayat 2 huruf e

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah tabelnya:

Tabel III.I
Perbedaan Undang-Undang Tahun 2000/1997

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. (Pasal 2 ayat 2 huruf f).	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. (Pasal 2 ayat 2 huruf e).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, Jalan Imam Bonjol No. 1 B, Stabat, Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini direncanakan dari bulan Agustus sampai November 2018.

Tabel III.II
Waktu Penelitian Direncanakan

Kegiatan	Bulan																							
	Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nov			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset Pendahuluan			■																					
Pengajuan Judul					■	■	■	■																
Penyusunan Proposal								■	■	■	■													
Bimbingan Proposal												■												
Seminar													■											
Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■					
Acc Skripsi																					■			
Sidang Skripsi																						■		

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang akan dideskripsikan dan direpresentasikan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan wawancara terhadap objek penelitian, yang menjadi objek wawancara adalah pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni berupa bukti-bukti seperti buku, catatan dan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Menurut Sigiono (2016, hal 137) menyatakan bahwa: “sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang digunakan adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk mengetahui masalah yang ingin diteliti dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan berwenang.
2. Dukumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan topic penelitian.

F. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan analisis yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data tentang sistem mengenai masalah yang diteliti.

Tahapannya yaitu:

1. Pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data berupa target dan realisasi Bapenda tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
2. Melakukan wawancara, wawancara dilakukan dengan respondennya yaitu Sekretaris Bapenda Kabupaten Langkat. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui permasalahan secara lebih mendalam.
3. Membuat kesimpulan hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7200/SJ Tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah TK. II Kabupaten Langkat dengan Dinas Pasar Daerah TK. II Kabupaten Langkat menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Untuk membentuk organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Langkat.

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Badan Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dibidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sebagai berikut:

- a. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1). Kepala Badan
 - 2). Sekretaris
 - 3). Bidang Pendataan dan Penetapan
 - 4). Bidang Penagihan dan Keberatan
 - 5). Bidang Pengendalian dan Pelaporan
 - 6). Unit Pelaksana Teknis
 - 7). Kelompok Jabatan Fungsioanal
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1). Sub Bagian Umum
 - 2). Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendataan dan Penetapaan membawahi:
 - 1). Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - 2). Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi:
 - 1). Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi
 - 2). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 pasal 4 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan,

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a). Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- b). Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- c). Pelaksanaan evaluasi bidang pendapatan daerah.
- d). Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.
- e). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Deskripsi Data Penelitian

Perhitungan efektivitas dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Koefisien efektivitas merupakan hasil rasio antara target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditentukan.

Hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Labuhanbatu dari periode/tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1
Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten
Langkat Dari Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Efektifitas (%)	Kriteria
2013	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.511.202.095	100,75%	Sangat Efektif
2014	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.380.806.447	92,05%	Efektif
2015	Rp. 1.700.000.000	Rp. 2.101.153.820	123,60%	Sangat Efektif
2016	Rp. 1.413.300.000	Rp. 1.320.371.325	93,44%	Efektif
2017	Rp. 2.000.000.000	Rp. 913.258.419	45,66%	Tidak Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Langkat selama lima periode (lima tahun terakhir) dari tahun 2013 s/d 2017 menunjukkan hasil yang kurang efektif. Pada tahun 2013 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan sangat efektif karena capaiannya melebihi target sebesar 100,75%. Pada tahun 2014, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya hanya sebesar 92,05% dan dapat dikatakan masih efektif. Pada tahun 2015, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan melebihi pencapaian target sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya sebesar 123,60% dan dapat dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2016, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya sebesar 93,44% dan dapat dikatakan efektif. Dan pada tahun 2017 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencapai

target yang telah ditetapkan sehingga tingkat efektifitas penerimaan pajaknya sebesar 45,66% dan dapat dikatakan tidak efektif. Dari data diatas dapat kita ketahui dari tahun 2014,2016 dan 2017, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan sehingga tingkat efektifitasnya juga terus menurun dan hal itu merupakan indikasi tidak efektifnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Langkat.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris Lubis, SE,.M.si selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dapat diketahui sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum mencapai hasil yang maksimal karena kurangnya kesadaran wajib pajak. Dan penerimaan pajaknya juga dapat dikatakan belum efektif. Faktor perizinan juga menjadi hambatan dalam pembukaan tambang galian mineral bukan logam dan batuan sehingga penerimaan pajaknya tidak dapat ditingkatkan lagi. Dalam melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan hambatan/kendala yang dihadapi yaitu wajib pajak belum sadar akan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya. Dan dalam penyetoran pajaknya, sebagian wajib pajak masih ada yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya. Pada waktu dahulu sebelum tahun ini pemungutan pajak masih dilakukan dilapangan tetapi sekarang sudah tidak lagi. Prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan belum

berdasarkan SOP karena Perdanya masih dibahas oleh DPRD sehingga penerimaan pajaknya belum maksimal.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Pendapatan Asli Daerah yang mana antara lain bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu elemen sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan perubahan undang-undang yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi pedoman kebijakan pajak daerah sehingga dapat diharapkan pembinaan pajak daerah dan pajak pusat dapat saling melengkapi.

Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain bertujuan untuk menyempurnaan dan penataan kembali beberapa jenis pajak daerah dan retribusi yang mana hakikatnya terjadi pola-pola pembagian jenis-jenis pajak dan penciptaan jenis pajak baru dan untuk kemudahan administrasi sehingga realisasi penerimaan pajak daerah diharapkan sesuai dengan Tax Capacity yang ada, penyederhanaan jenis-jenis pajak dan retribusi dan memberikan beban yang lebih adil kepada masyarakat.

Subjek pajak yang dikenakan pajak yaitu Orang Pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan atau pengolahan atau disebut juga kegiatan eksploitasi yang mana objek pajaknya mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari sumber alam didalam dan/atau permukaan untuk dimanfaatkan, sedangkan jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan itu sendiri ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Langkat tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan sebesar 25%. Sedangkan pemungutan yang dilakukan dipungut dengan Official assessment, yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Atau, secara Self 60 assessment yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Adapun isinya didalamnya yaitu:

- Bab I. Ketentuan Umum, pasal 1
- Bab II. Jenis Pajak, pasal 2
- Bab III. Objek, Subjek, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, dan Wilayah Pemungutan, pasal 28,29,30,31,32.
- Bab IV Pemungutan Pajak, pasal 58
- Bab V Pengembalian Kelebihan Atas Pembayaran Pajak, pas 74
- Bab VII Kedaluwarsa Penagihan, pasal 76
- Bab VIII Ketentuan Khusus, pasal 78

- Bab IX Penyidikan, pasal 79
- Bab X Ketentuan Pidana, pasal 80,81,82
- Bab XI Ketentuan Penutup, pasal 83

2. Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Kabupaten Labuhanbatu Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat pencapaian target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2014,2016s/d 2017 menunjukkan hasil yang tidak efektif dikarenakan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan terbaru agar masyarakat patuh/taat pada peraturan yang sudah ada. Dan juga agar masyarakat sadar akan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2017 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan terbaru yaitu dengan memberikan

pengetahuan tentang Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011, tentang pajak mineral bukan logam dan batuan agar masyarakat patuh/taat pada peraturan yang sudah ada. Dan juga agar masyarakat sadar akan kewajiban pajaknya.

- 2) Pemberian sanksi yang tegas agar masyarakat tepat waktu dalam menyetorkan wajib pajaknya. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, memberikan sanksi yang tegas agar masyarakat tepat waktu dalam menyetorkan wajib pajaknya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011, Tentang pajak mineral bukan logam dan batuan yang berisi tentang (Bab XII Ketentuan Pidana, pasal 24, pasal 25).
- 3) Dengan daerah yang memiliki potensi yang besar, maka perlu dilakukan pembukaan tambang galian guna untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya meningkat. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014 s/d 2016 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, dengan daerah yang memiliki potensi yang besar, maka perlu

dilakukan pembukaan tambang galian guna untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajaknya meningkat. Dalam hal ini sangat diperlukan kerja sama yang efektif antara pihak perizinan dengan pihak pendapatan (Badan Pendapatan Daerah), sehingga potensi pajak mineral bukan logam dan batuan dapat digali secara maksimal.

- 4) Meningkatkan pengawasan dilapangan atau lingkungan tambang galian agar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat maksimal. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2013 s/d 2017 belum menunjukkan hasil yang efektif.
- 5) Dengan adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diharapkan dapat meningkatkan tingkat efektivitas penerimaan pajaknya. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2013 s/d 2017 belum menunjukkan hasil yang efektif. Dengan demikian untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebaiknya, dengan adanya SOP, pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajaknya. Berdasarkan hasil wawancara, SOP sangat diperlukan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan guna untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajaknya. Dengan adanya SOP, kinerja dari para

pegawai Badan Pendapatan Daerah juga akan maksimal karena semua proses pemungutannya sudah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan menganalisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada:

1. Dari periode/tahun 2014,2016 dan 2017, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. Jika dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan pajaknya, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dikatakan efektif dan tidak efektif. Dan jika kita perhatikan, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2014,2016,2017 terus mengalami penurunan.
2. Jika kita lihat dari sumber potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, sebenarnya Kabupaten Langkat memiliki sumber potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Hanya saja sumber potensi tersebut belum bisa digali secara maksimal olehn Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan pajaknya guna untuk memberikan kontribusi ataupun sumbangan kepada daerah untuk kepentingan daerah atau

pun untuk anggaran dan belanja daerah guna untuk memajukan daerah. Tetapi sumber potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang begitu besar sulit digali secara maksimal karena, sulitnya mengantongi izin untuk pembukaan tambang galian. Sejak terbitnya Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang kewenangan perizinan ditarik dan perizinan hanya dapat dikeluarkan oleh Provinsi, Kabupaten/kota tidak lagi berhak mengeluarkan izinnya. Hal ini juga menyebabkan menurunnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di daerah Kabupaten Langkat dari tahun 2014,2016, 2017.

3. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya.
 - b. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat.
 - c. Wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyetorkan kewajiban pajaknya.
 - d. Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan belum digali secara maksimal.
 - e. Belum efisien kebijakan-kebijakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah.
 - f. Karena belum adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan:

1. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan terbaru agar masyarakat patuh/taat terhadap peraturan yang sudah ada. Pemberian sanksi yang tegas juga sangat baik agar masyarakat sadar akan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya.
2. Dengan sumber potensi yang besar, alangkah baiknya sumber potensi tersebut digali secara maksimal. Dengan ditingkatkannya pengawasan dalam pengambilan galian mineral bukan logam dan batuan juga akan berdampak baik bagi penerimaan pajaknya. Sebaiknya sistem pengawasan juga didukung dengan transportasi yang ada, guna untuk meningkatkan sistem pengawasan dilapangan/tempat kegiatan eksploitasi mineral bukan logam dan batuan.
3. Dengan adanya SOP pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat meningkatkan kinerja dari para pegawai Badan Pendapatan Daerah untuk mendorong tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi (2013). *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Azhari Aziz Samudra (2015). *PERPAJAKAN DI INDONESIA: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indah Rahmawati (2014). "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik" (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Periode 2009-2013). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang*. Vol 2 No. 4 2014.
- Lasut P.I., Nangoy G.B., Pusung R. (2014). "Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon". (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon Periode 2009-2013). *Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol. 2 No. 4 2014
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Siahaan, Marhot P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.